

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Perusahaan

Dalam rangka meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Didalamnya termasuk Bank Syariah.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank hasil penggabungan antara PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dimana BRIS merubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan tersebut disetujui Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Persetujuan Dewan Komisioner OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BRISyariah Tbk.

Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 01 Februari 2021 yang menjadi tanggal berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Salah satunya PT Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A Yani yang bertempat di Jln. Ahmad Yani No. 15-17 Tawang Sari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46112. *Website:* www.bankbsi.co.id. Dengan *Call Center* 14040.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

BSI sebagai perusahaan Publik dan merupakan hasil penggabungan, terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan menyesuaikan dengan ketentuan terkini. Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), Kewajaran (*Fairness*). BSI menilai bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut telah sejalan dengan prinsip syariah sehingga penerapan prinsip GCG menjadi hal yang harus dilakukan. Sebagai wujud komitmen perseroan terhadap POJK No.8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam melakukan hal ini, BSI senantiasa mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku.

Adapun manfaat penerapan GCG yang baik dan konsisten bagi Bank antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan akan memiliki pondasi dan mekanisme tata kelola perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berkualitas sehingga dihasilkan proses tata kelola dan *outcome* yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik (transparan, obyektif dan mengikuti prosedur internal juga peraturan perundang-undangan), berkurangnya potensi benturan kepentingan, *fraud*, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional berjalan efektif serta kinerja perusahaan yang secara umum meningkat. Selain itu, penegakan prinsip-prinsip GCG juga dalam rangka mewujudkan Bank yang *sustainable*.
2. Meningkatnya nilai perusahaan (*corporate value*) yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan sehingga memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Kepercayaan pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BSI ke depan.
3. Membentuk citra yang baik bagi BSI sebagai salah satu Bank Syariah di Indonesia. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan

kepercayaan bagi nasabah, investor, dan mitra bisnis untuk mengikatkan kerjasama dengan BSI. Selain itu secara tidak langsung BSI akan berkontribusi terhadap kemajuan perbankan syariah di Indonesia.

4. Dalam mencapai visi dan misi BSI menjadi bank modern yang terbesar di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi pada perekonomian bangsa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Syariah, maka BSI berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan Syariah yang lengkap kepada nasabah dan menjadi mitra finansial, mitra social serta mitra spiritual bagi masyarakat (*beyond banking*).

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, BSI mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

6. POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
7. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
9. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;

Kebijakan *Good Corporate Governance* BSI berlaku bagi seluruh organisasi dan insan BSI yang antara lain meliputi:

- a. Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pedoman ini merupakan peraturan dan kaidah yang wajib dipatuhi seluruh jajaran internal, dan telah dilakukan pengkinian.

- b. Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang disahkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Kode Etik tersebut merupakan pedoman bagi setiap insan BSI untuk berperilaku secara profesional, bertanggungjawab, patut dan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan, maupun hubungan dengan sesama rekan sekerja.

- c. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite-komite.

- d. Kebijakan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), kebijakan Manajemen Risiko dan lain sebagainya.
- e. Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan yang wajib dihindari dan diungkapkan oleh seluruh insan BSI.
- f. Kebijakan Dasar Pengendalian Risywah untuk mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas/jabatan dan membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas bagi seluruh insan BSI.

BSI sebagai perusahaan publik yang merupakan hasil penggabungan, saat ini menghadapi risiko yang kompleks baik karena faktor situasi dan kondisi eksternal maupun kondisi internal dalam proses integrasi operasional dan *culture*, sehingga pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan tidak hanya kepada nasabah dan masyarakat umum, *stakeholder*, namun juga dunia internasional.

Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dan untuk mengetahui penerapan tata kelola yang meliputi struktur, proses dan hasil, BSI sebagai Bank hasil Penggabungan dari BNIS, BSM ke dalam BRIS telah melakukan *self assessment* GCG tahunan periode tahun 2020.

3.1.2 Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia

1. Visi

“TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK”

Penjelasan Visi “Menjadi Top 10 Bank Syariah Global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun”.

2. Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani nasabah dengan produk dan layanan keuangan Syariah yang lengkap dengan mengedepankan keunikan produk Syariah yang berdaya saing tinggi.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Menjadi Top 5 bank dengan tingkat profitabilitas, valuasi dan kapitalisasi pasar yang tinggi.
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3.1.3 Logo dan Makna PT Bank Syariah Indonesia

1. Logo PT Bank Syariah Indonesia



Gambar 3. 1

Logo PT Bank Syariah Indonesia

Sumber: https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

2. Makna Logo PT Bank Syariah Indonesia

Peresmian BSI juga dijadikan ajang pengenalan logo BSI di publik. Pengenalan logo BSI tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi. Logo BSI secara keseluruhan bernuansa hijau dan putih dengan tulisan BSI dan bintang berwarna kuning di ujung sebelah kanan dari tulisan. Di bawah tulisan BSI disematkan kata “Bank Syariah Indonesia”. Filosofi yang terkandung dalam bintang kuning bersudut 5 mempresentasikan 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam. Tulisan BSI menjadi representasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.

3.1.4 Budaya Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia


Corporate Values BSI mencakup nilai dan budaya yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak untuk kemudian ditanamkan sebagai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam AKHLAK, yaitu:

1. Amanah; yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten; Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis; Saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. Loyal; Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. Adaptif; Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

6. Kolaborasi; Membangun kerjasama yang sinergi

3.1.5 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A

Yani



Gambar 3.2

Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia KC Tasikmalaya A Yani

Sumber: Bank Syariah Indonesia KC Tasikmalaya A Yani / data diolah oleh penulis,202

3.1.6 Job Description PT Bank Syariah Indonesia KC Tasikmalaya A Yani

1. Branch Manager

Branch Manager adalah struktur tertinggi di kantor Cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor Cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasional. Kepala Kantor Cabang bertugas dalam memimpin dan mengawasi jalannya pencapaian target bisnis perbankan sehari-hari.

2. Branch Operation & Service Manager

Tugas dari *Branch & Operation Manager* adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di Cabang dan melakukan fungsi kontrol dan supervise terhadap pekerjaan *teller*, *customer service* dan *security* membantu kepala cabang Manager dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan *compliance* dan *control* serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan *Back Office* dan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya. Melakukan *maintenance* dan pemeriksaan harian untuk laporan CIF, pembukaan rekening, pelaporan BI, *Line Of Business*, verifikasi nasabah, neraca dan laba rugi.

3. *Customer Service Supervisor*

Customer Service Supervisor bertugas mengelola secara optimal sumber dan bidang operasi agar dapat mendukung operasional *front liner* dan melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan pembiayaan atau pencairan nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank BSI KC Tasikmalaya A Yani.

4. *Customer Service*

Customer Service berfungsi sebagai staff pelaksana dari *front office* yang bertugas untuk membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan nasabah sesuai dengan prinsip syariah, melayani pembukaan rekening, tabungan, dan menangani keluhan nasabah.

5. *Teller*

Teller bertugas dalam penerimaan dan penarikan pembayaran uang serta mengukur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah Bank dan dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan atau *policy* perbankan.

6. *Operational Staff*

Operational Staff bertugas memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran prosestransaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya(dengan *proof sheets*), memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada Kantor Pusat maupun pihak eksternal (BI atau pihak ketigalainnya) telah dilakukan dengan benar dan

tepat waktu serta menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan *job description*.

7. *General Affair Staf*

General Affair Staf bertugas memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran prosestransaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya(dengan *proof sheets*), memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada Kantor Pusat maupun pihak eksternal (BI atau pihak ketigalainnya) telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu serta menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan *job description*. *General Affair Staf* juga bertugas membuat perencanaan, pembelian, dan pertanggung jawaban terhadap kebutuhan kantor, dan juga memang SDM perusahaan dari segi memenuhi dan mendukung kebutuhan setiap bidang di perusahaan seperti perekrutan calon pegawai untuk direkomendasikan ke putar melalui *General Affair Staf*.

8. *Mikro Relationship Manager*

Mikro Relationship Manager bertugas mengelola dan bertanggung jawab terhadap implementasi strategi pengembangan dan pencapaian bisnis mikro dan *branchless banking* secara efektif, efisien dan prudent, memonitoring staff mikro untuk pelaporan baik internal maupun eksternal, dan memastikan pencapaian target bisnis pembiayaan mikro.

9. *Mikro Staff*

Mikro Staff bertugas memastikan penerapan dan implementasi strategi pengembangan bisnis mikro, menganalisis pemberian pembiayaan mikro, memberikan rekomendasi dan atau putusan atas pembiayaan permohonan calon nasabah, dan memastikan pencapaian target pembiayaan mikro.

10. *Area SME Micro Collection Restructuring and Recovery Officer*

Area SME Micro Collection Restructuring and Recovery Officer, bertanggung jawab atas kestabilan serta kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat bayar, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaris, tidak menggunakan notaris akad bawah tangan bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukannya lelang agunan nasabah sesuai keputusan sidang. Eksekusi ini berasal dari sidang dengan adanya putusan dari pengadilan lalu tim *collection* berhak untuk mengeksekusi. Tujuannya meminimalisir nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada Bank.

11. *SME Business Staff*

SME Business Staff bertanggung jawab atas kestabilan serta kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat bayar, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaris, tidak menggunakan notaris akad bawah tangan bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan

agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukannya lelang agunan nasabah sesuai keputusan sidang. Eksekusi ini berasal dari sidang dengan adanya putusan dari pengadilan lalu tim *collection* berhak untuk mengeksekusi. Tujuannya meminimalisir nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada Bank.

12. *Funding & Transaction Relationship Manager*

Funding & Transaction RM bertanggung jawab serta bertugas atas semua kegiatan *funding*. Selain itu bertugas mencari nasabah dan memasarkan produk tabungan dan jasa.

13. *Funding & Transaction Staff*

Funding & Transaction Staff bertanggung jawab serta bertugas atas semua kegiatan *funding*. Selain itu bertugas mencari nasabah dan memasarkan produk tabungan dan jasa.

14. *Consumer Business Relationship Manager*

Consumer Business Relationship Manager bertanggung jawab atas kestabilan usaha nasabah, kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat bayar dari perhitungan 1 bulan, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaris, tidak menggunakan notaris akad bawah tangan bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukannya lelang agunan nasabah sesuai keputusan sidang. Eksekusi ini berasal dari sidang dengan adanya putusan

dari pengadilan lalu tim *collection* berhak untuk mengeksekusi. Tujuannya memimalisir nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada Bank.

15. *Consumer Business Staff*

Consumer Business Staff bertanggung jawab atas kestabilan usaha nasabah, kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat bayar dari perhitungan 1 bulan, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaris, tidak menggunakan notaris akad bawah tangan bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukannya lelang agunan nasabah sesuai keputusan sidang. Eksekusi ini berasal dari sidang dengan adanya putusan dari pengadilan lalu tim *collection* berhak untuk mengeksekusi. Tujuannya memimalisir nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada Bank.

16. *Branch Financing Operation Supervisor*

Branch Financing Operation Supervisor bertanggung jawab atas semua berkas data nasabah pembiayaan diantaranya; jaminan, SK, SHM, dan dokumen lainnya. Menginput dan mendata berkas pembiayaan masuk dan keluar, menginput dan mendata asuransi nasabah, serta menjamin kelancaran pembiayaan terhadap nasabah.

17. *Financing Operation Staff*

Financing Operation Supervisor bertanggung jawab atas semua berkas data nasabah pembiayaan diantaranya; jaminan, SK, SHM, dan dokumen lainnya. Menginput dan mendata berkas pembiayaan masuk dan

keluar, menginput dan mendata asuransi nasabah, serta menjamin kelancaran pembiayaan terhadap nasabah.

3.1.7 Produk PT Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A Yani

Berikut produk simpanan dan pembiayaan yang terdapat di PT Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A Yani, diantaranya:

1. Tabungan Syariah

Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil. Jadi, bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal.

Bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan.

Berikut jenis tabungan syariah, diantaranya:

- a. Tabungan Easy Wadiah
- b. Tabunganku
- c. Tabungan Pensiun
- d. Tabungan Maburr

2. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan

perusahaan dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan.

Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya, nisbah yang ditawarkan adalah 60: 40 untuk nasabah dan bank. Melihat angka tersebut, tidak heran jika banyak kalangan menilai keuntungan deposito bank syariah lebih tinggi.

Berikut manfaat memiliki deposito syariah:

- a. Pembagian keuntungan bisa kamu atur sendiri dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- b. Pengelolaan dana secara syariah jadi dipastikan halal.
- c. Adanya fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).
- d. Dana nasabah dipastikan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3. Gadai Syariah

Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad rahn atau ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan.

Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Untuk biaya administrasi, debitur dikenakan biaya pemeliharaan

barang. Sebagaimana dalam pandangan Islam bahwa barang gadai tetap menjadi milik debitur, otomatis biaya pemeliharaan akan ditanggung debitur yang kemudian dibayarkan kepada kreditur atau bank.

4. Pembiayaan Syariah

Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan.

Transaksi semacam ini tidak terdapat riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Seperti nasabah meminjam uang tunai untuk membeli komputer, bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu di toko. Lalu, komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan margin.

Berikut jenis-jenis pembiayaan pada PT Bank Syariah KCP Tasikmalaya A

Yani :

a. Pembiayaan konsumtif

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 4 bagian sesuai akad yang digunakan, yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumen akad *murabahah*
- 2) Pembiayaan konsumen akad *ijarah*
- 3) Pembiayaan konsumen akad *istishna*
- 4) Pembiayaan konsumen akad *qard + ijarah*

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

b. Pembiayaan Modal Kerja (Pembiayaan Mikro)

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan yang akrab di sebut dengan pembiayaan mikro.

Berdasarkan akad yang digunakan, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 6 macam yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja *mudharabah*
- 2) Pembiayaan modal kerja *musyarakah*
- 3) Pembiayaan modal kerja *istishna*
- 4) Pembiayaan modal kerja *salam*
- 5) Pembiayaan modal kerja *murabahah*
- 6) Pembiayaan modal kerja *ijarah*

Tujuan dari pembiayaan modal kerja adalah untuk membiayai kebutuhan usaha nasabah dalam pengadaan aktiva produktif seperti persediaan barang dagang.

a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal

berguna untuk mengadakan rehabilitas, pelunasan usaha, atau pendirian proyek baru.

b. Pembiayaan berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan berdasarkan *Take Over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Pembiayaan ini dilaksanakan oleh bank syariah berdasarkan keinginan nasabah untuk mengambil alih utang nasabah pada bank konvensional.

5. Giro Syariah

Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilyet giro selain kartu ATM. Nasabah giro, disebut juga dengan giran, bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja.

Adapun keuntungan dalam membuat tabungan giro, diantaranya:

- a. Kemudahan transaksi menggunakan Cek
- b. Nasabah mendapatkan bonus bulanan sesuai kebijakan bank
- c. Nasabah mendapat *account statement* setiap bulan
- d. Nasabah mendapat fasilitas kartu debit (ATM)
- e. Menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang mana metode ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan dan data data yang telah dikumpulkan berupa informasi yang tidak perlu di kuantifikasikan. Metode yang digunakan pada penelitian deskriptif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan dan menyajikan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Menurut Ramadhan (2021: 32) Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari tulisan, lisan atau ungkapan tingkah laku. Metode kualitatif lebih menekankan pada kualitas data data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan dari wawancara, observasi langsung dan dokumen terkait.

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data deskriptif atau data yang berbentuk kata – kata dan tidak berbentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi literatur.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data langsung (tidak melalui perantara) untuk menjawab pertanyaan mengenai penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan hasil dari wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data (melalui perantara) seperti melalui dokumen. Data sekunder ini berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip dokumenter.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Studi lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

- a) Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Menurut Yusuf (2018: 152) mengatakan bahwa, wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Penulis melakukan wawancara mendalam dengan pihak bank yaitu dengan bagian *customer service* untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b) Observasi berarti pengumpulan data langsung dari lapangan.

Penulis melakukan riset dan observasi langsung dari segi objek yang diteliti pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya A Yani.

2. Studi kepustakaan

Menurut Yusuf (2018: 43) mengemukakan bahwa studi pustaka adalah berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang teliti, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur – literatur ilmiah.

Penulis mempelajari buku-buku, artikel, brosur dan sumber lainnya yang berhubungan dengan studi kasus. Dengan studi pustaka bisa mendapatkan data-data yang bersifat teoritis dan kemudian dijadikan bahan dasar pemikiran dengan hal-hal yang bersifat praktis.

3.2.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup hasil pengumpulan data, penyajian data (*data display*), dan reduksi data. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Pengumpulan data

Menurut Hartono (2018: 247) Pengumpulan data yaitu mencari, mencatat dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

2. Reduksi data

Menurut Hartono (2018: 248) Dalam tahapan reduksi data ini yaitu membuat ringkasan, menelusuri tema, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak penting.

3. Penyajian data (*display data*)

Menurut Hartono (2018: 249) Dalam penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, skema dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Membuat simpulan

Menurut Hartono (2018: 252) Merupakan kristalisasi dari hasil pembahasan dalam bentuk pernyataan yang padat.